



## Memori Banding

### KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini SALAH ATAU KELIRU didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa sebagian tanah objek sengketa seluas 10 are oleh Penggugat telah dijual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj.Fatima yang bernama A.M.Waji pada tahun 1986;

Pertimbangan hukum judex factie tersebut, SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN oleh karena Para Tergugat mendalilkan bahwa benar tanah objek sengketa semula adalah milik Penggugat incasu Pembanding akan tetapi telah dijual kepada suami Tergugat I Nembong alias Hj. Fatima yang bernama A.M.Waji pada Tahun 1986. Dengan demikian pembebanan pembuktian dibebankan kepada Para Tergugat incasu Terbanding sebab adanya PENGAKUAN YANG BERSIFAT KLAUSUL, sehingga Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Akta Jual Beli Nomor :9/AKT/BRB/1986, tertanggal 10 Desember 1985 atas nama A.KAMINANG dan A.M.WAJI diberi tanda T1-2. Bahwa ternyata akte jual beli tersebut yang terdapat tanda tangan Penggugat incasu Pembanding adalah rekayasa, karena Penggugat tidak pernah menjual tanah perumahan sengketa dan tidak pernah bertanda tangan pada akte jual beli tersebut, sebab akte jual beli selain Penggugat pada Bulan yang tercantum dalam akte jual beli Penggugat tidak ada ditempat/pergi merantau dan atas nama surat akta jual beli tidak sesuai nama Penggugat yang tertulis Kaminang, sedangkan nama Penggugat A.Aminang sesuai KTP serta pada akte jual beli tertulis pada alinea pertama yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli telah datang menghadap kepada saya selaku pejabat Pembuat Akte Jual Beli padahal A. Aminang tidak pernah menghadap pada PPAT tersebut dan tidak pernah menjual dan bertanda tangan pada akte jual beli yang dijadikan bukti dalam perkara ini, dan bahkan Penggugat incasu Pembanding telah melaporkan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat sesuai bukti surat diberi tanda P-1, namun penyidik tidak menindak lanjuti dengan alasan telah lewat waktu, padahal tanda tangan Penggugat yang sebenarnya setelah dibandingkan dengan tanda tangan yang tertera pada akte jual beli jauh berbeda;

---

Hal 1 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



Selanjutnya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada halaman 25 alinea kelima yang menyatakan : **“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-13 karena tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dan juga tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat bukti tersebut tidak sah dan harus ditolak”**;

Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri tersebut adalah SALAH ATAU KELIRU menerapkan hukum pembuktian, karena bukti surat tanpa asli yang diberi tanda P-1 justru bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait kejanggalan akte jual beli tersebut, tidak sesuai nama Penggugat yang tertulis Kaminang sedangkan nama Penggugat A.Aminang sesuai KTP serta pada akte jual beli tertulis pada alinea pertama yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli telah datang menghadap kepada saya selaku pejabat Pembuat Akte Jual Beli, padahal A.Aminang tidak pernah menghadap pada PPAT tersebut dan didukung dengan keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian (vide BAP Keterangan saksi).

Hal ini sejalan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan **“Bahwa foto copy surat tanpa asli mempunyai nilai pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lain”**;

**KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea kedua yang menyatakan :

**“Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;**

**TAMBAHAN MEMORI BANDING I :**

1. Teriring dan doa kami sampaikan semoga kita sekalian tetap dalam lindungan Allah SWT terhindar dari penyakit yang sangat ditakuti sekarang ini. Marilah kita waspada dal hati-hati. Sehubungan dengan MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, merupakan salah satu lembaga pelindung dan keadilan penyampaian Penggugat/ Pembanding bahwa keputusan pertama sangat beda dengan keputusan yang kedua;
2. Keberatan Penggugat/Pembanding terhormat Keputusan pemeriksaan dari LAB ternyata NON IDENTIK / palsu sehingga surat jual beli tersebut

---

Hal 2 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



tidak benar adanya. Bahwa nama Penggugat yang tertera dalam bukti surat jual beli tersebut sebagai nama tercantum adalah bukan nama A.AMINANG tetapi yang tertera KAMINANG, hal ini sudah jelas bukan menunjukkan identitas Penggugat atau pemohon banding, saya sangat keberatan dan malu dicoret-coret muka saya adanya NEMBONG DAN FATIMAH menuduh saya menjual tanah saya sendiri kepada suaminya yang bernama WAJI, lalu saya menyangkali saya tidak pernah lakukan, harga diriku hilang fitnah dan tuduhan itu saya tahu akibat dosanya saya hindari hal-hal semua itu. Sedangkan saya sering menasehati orang lain;

3. Bahwa marilah kita sama-sama berbuat kebaikan dan kejujuran. Dalam akibat dalam Penggugat objek sengketa semua nama-nama yang ada dalam replik H.ALI IMRAN pembeli dan penjual tidak SAH demi hukum. Karena semuanya tidak sepengetahuan yang punya hak Penggugat atau Pembanding (A.AMINANG);
4. Demikian keberatan pemohon banding yang di ajukan semoga dapat di jadikan bahwa pertimbangan kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR" hanya ke Pengadilan saya mencari Pengadilan yang benar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR. Menerima Memori banding saya;

"perlu pula saya sampaikan bahwa saksi satu Tergugat/Terbanding yang bernama Baco Alias HAMSA BINTI KANENG saudara kandung dengan istri Tergugat II bernama BORONG. Tidak wajar jadi saksi.

Saksi ke II Tergugat bernama MURDIN BINTI KASENG itupun keluarganya orang buta matanya, begitu keluar langsung ngomong "wih disumpahka" tadi tapi biarmi tua tongma yang penting dapat duit, ANDI AMINANG langsung ketawa orang itu kaget spontan bilang suara siapa itu langsung di tarik tangannya untuk pulang dan dimarah-marahi.

Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia di Makassar, apabila ada kecerobohan kata saya yang tidak menyenangkan mohon di maafkan;

#### **TAMBAHAN MEMORI BANDING II :**

1. Teriring dan doa kami sampaikan semoga kita sekalian tetap dalam lindungan Allah SWT, terhindar dari penyakit yang sangat ditakuti sekarang ini. Dan Kw

---

Hal 3 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marilah kita waspada dan hati-hati sehubungan dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar merupakan salah satu Lembaga Perlindungan dan Keadilan;

2. Perlu saya sampaikan bahwa yang bernama Kaminang menjual kepada Waji sebagai pembeli kaminang punya tanda tangan dan akta jual beli. Sudah diperiksa di Kepolisian pembanding bagian laboratorium forensik terdapat non identik / palsu. Andi Aminang seumur hidup tidak pernah menjual hak milik saya yang jadi sengketa sekarang;
3. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa saksi 1 Tergugat Terbanding yang bernama Baso Alias Hamsa Binti Kaneng adalah saudara kandung dengan istri Tergugat II yang bernama Borong sepupu duakalinya lagi, tidak wajar jadi saksi. Saksinya yang kedua bernama Nurdin Binti Kaseng mereka masih hubungan keluarganya orang buta-buta matanya begitu keluar langsung dia ngomong "wiwiwi" disumpahka tadi tapi biarmi tua tomma yang penting dapat duit. Andi Aminang tertawa si buta itu kaget dengan suaraku sambil dia bilang siapa itu tangannya langsung di tarik pulang dan dimarah-marahi kasian;
4. Sebelum Andi Aminang mau tinggalkan Makassar Sulawesi Selatan karena tugas saya kunjungi Desa Kajaolalidong yang bernama Muhammad Rusli maksud mau membayar PBB yang mulai 1978 pemberian kakek saya yang bernama Buga Puang Rakka C1 jawabnya Desa Kajaolalidong tangguhkan dulu nanti, tidak lama kemudian ketemu lagi Desa Kajaolalidong Muh.Rusli mengaku dia bayar akhirnya aku berkunjung ke Kantor Pembayaran PBB ternyata atas nama Waji mulai Tahun 2005 sedangkan Penggugat Pembanding mengetahui pada Tahun 2019. Penggugat Andi Aminang ke lokasi ternyata ada pondasingaku lelaki bernama Borong dia beli sebagian tanah dari Lembong, Penggugat bertanya kepada Desa Kajaolalidong Muh. Rusli kenapa terjual lagi objekku, Rusli angkat tangan saja, saya tidak tahu dalam persidangan muncul lagi milik hak Penggugat dalam dupliknya A.Ali Imran atau pengacara Tergugat/Terbanding terbit PBB baru Tahun 2019 dan banya nama-nama yang lain yang tidak Penggugat kenal atau ikut campur nagku-ngaku, yaitu :
  1. Dg. Tarring;
  2. Hadra;
  3. Saenab Alias Saenebe;

---

Hal 4 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua ini Penggugat/Pembanding tidak kenal dari dulu sampai sekarang yang Penggugat ketahui hanya tercantum dalam memori gugatn Penggugat. Keputusan Pertama dengan Keputusan Kedua sangat berbeda;

5. Bapak Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar saya sebagai Penggugat awal Pembanding mengucapkan dan bersedia menerima sanksi hukum apabila ada terbukti kata saya tidak benar, dan saya bersedia ritual agama sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran ucapan saya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PUTUSAN**

Nomor : 14/PDT/2021/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**Hj. A. HASNAENI H**, Umur: 57 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 12 Mei 1961, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan S. Saddang Baru No.9, Kelurahan Meradekaya Selatan, Kota Makassar;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADNAN BUYUNG AZIS, S.H.,M.H., MUH. SAFRI TUNRU,S.Hi., ADRIAN, S.H.,M.H., AHMAD YUSKIRMAN SAH, S.H.**, Kesemuanya Pekerjaan Advokat, Berkantor di Yayasan LBH Makassar, Beralamat di Jalan Ruko Borong Bisnis Centre Blok C/13, Jalan Ujungbori, Kelurahan Bitowa, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Nopember 2019, Nomor :1652/PDT/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai;

**PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

**MELAWAN:**

1. **PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), KANTOR LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) Cabang Toddopuli**, beralamat Jalan Toddopuli Raya Blok

Hal 7 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS





D15 Nomor 17 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

2. **EMILIA KUMENDONG**, Agama Kristen, Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 220, RT.002 / RW.002, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL)**, Beralamat : Jalan Urip Sumoharjo KM.4 GKN 1 Lantai 2 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Makassar**, beralamat Jalan A.P.Pettarani Nomor 8 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai;

**TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2021 No.14/PDT/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 14/PDT/2021/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :14/PDT/2021/PT.MKS tanggal 13 Januari 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 November 2019, dalam Register Nomor: 473/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 9





Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor :20292;

2. Bahwa sertifikat hak milik Nomor :20292 yang di uraikan dalam surat ukur tanggal 23-10-2015 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat tercatat dan terdaftar atas nama (alm) H.Najamuddin Dg.Sija (Suami Penggugat) dengan batas-batas tanah telah memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/kepala BPN No.3 tahun 1997 pasal 21 ayat 2;
3. Bahwa bermula pada tanggal 22 Oktober 2018, seorang atas nama pr.VITA dan pr.WARNI yang mengaku sebagai dari pihak Tergugat I menawarkan langsung pinjaman kredit kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat menanda tangani perjanjian kredit di kantor notaris ANDI MINDARYANA YUNUS.SH dengan nomor perjanjian kredit No:82 sekaligus Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik Nomor.20292 kepada pihak tergugat I di jadikan sebagai agunan untuk keperluan Penggugat dengan tujuan pembiayaan modal usaha kepada Tergugat I;
4. Bahwa selanjutnya, terjadilah kerja sama antara pihak Penggugat sebagai nasabah dengan pihak Tergugat I sebagai kreditur dengan dibuat kesepakatan akad perjanjian kredit oleh pihak notaris rekanan pihak Tergugat I atas nama ANDI MINDARYANA YUNUS,SH dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.350,000,000-(Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan biaya potongan sebesar Rp.39,263,567.-(Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga dana pinjaman yang di terima bersih oleh penggugat melalui rekening Bank BNI sebesar Rp.310,736,433.-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berdasarkan nomor Rekening:8909105240243728 Atas nama Penggugat;
5. Bahwa ketika perjanjian ditanda tangani oleh Penggugat sebelumnya pihak tergugat I tidak menjelaskan sama sekali isi perjanjian kredit dan biaya potongan yang di ambil oleh pihak Tergugat I, sebab wajib pihak Tergugat I sebagai kreditur untuk menjelaskan isi akad perjanjian kredit kepada Penggugat sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian kredit sehingga Tergugat I yang bertindak sebagai kreditur secara jelas melakukan pelanggaran prosedur;
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 suami Penggugat meninggal dunia dan suami Penggugat sebagai atas nama di sertifikat agunan yang di



jaminan di kantor Tergugat I sekaligus sebagai penjamin sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kredit nomor 82, sehingga ketika suami Penggugat meninggal dunia, maka kondisi pendapatan usaha Penggugat tidak berjalan normal lagi, Dan ini menyebabkan terjadinya pembayaran angsuran Penggugat tidak normal seperti biasa;

7. Bahwa oleh karena pembayaran angsuran tidak normal seperti biasanya maka, pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi sebagai bukti niat dan itikad baik sebagai nasabah sebab pengajuan restrukturisasi kepada Tergugat I. Dan pengajuan restrukturisasi yang dilakukan oleh Penggugat berpedoman pada peraturan Bank Indonesia PBI Nomor :7/2/PBI/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :11/POJK/03/2015, namun permohonan tersebut ditolak dan tidak di respon sama sekali oleh pihak Tergugat I untuk diberikan restrukturisasi untuk kebijakan pembayaran angsuran;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat peringatan Ke I (satu) dari pihak Tergugat I dan surat peringatan tersebut hanya sekali diberikan dan surat peringatan Ke II (dua) dan Ke III (tiga) tidak pernah lagi diberikan langsung oleh Penggugat dan bahkan Penggugat tidak pernah diberikan atau menerima langsung adanya surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat III sebagai pelaksana lelang dan Penggugat hanya mengetahui kalau objeknya sudah dilelang ketika pihak Tergugat II datang menemui Penggugat yang mengaku sebagai pemenang lelang dan Penggugat kaget mendengar kabar tersebut, sehingga penggugat yang bertindak sebagai nasabah berinisiatif datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat III untuk mempertanyakan tentang nama identitas pemenang lelang namun, pihak Tergugat I dan Tergugat III tidak memberikan informasi tersebut bahkan mengabaikan kedatangan Penggugat sebagai nasabah;
9. Bahwa dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat III tersebut menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat. Kerugian secara materiil oleh karena, objek yang dilelang dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal harga objek sesungguhnya sesuai dengan nilai pasar adalah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa tindakan Tergugat III secara jelas telah merugikan Penggugat dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelaksanaan lelang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor :

---

Hal 10 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



27/PMK.06/2016 dan dimana setiap pelaksanaa lelang yang di laksanakan harus memenuhi syarat lelang dengan melampirkan bukti tanda terima langsung SP1.SP2 dan SP3 dari Penggugat sebagai nasabah, dan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah memberikan surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat sebagai nasabah, termasuk tindakan Tergugat I dan Tergugat III tidak menghadirkan Penggugat dalam proses pelaksanaan lelang baik secara terbuka maupun secara tertutup;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat III telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana alasan diatas dan bahkan telah melakukan pelaksanaan lelang yang tidak sesuai SOP tentang PMK No.27/PMK.06/2016, maka dengan adanya gugatan Penggugat sudah seharusnya majelis hakim pengadilan Negeri menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III dalam melakukan kegiatan pelaksanaan lelang adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga di anggap seluruh proses lelang dan proses balik nama ke Tergugat II yang di lakukan Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal dan batal demi hukum;
12. Bahwa digugatnya Turut Tergugat dikarenakan telah melakukan balik nama dari nama Suami Penggugat (H.NAJAMUDDIN DG.SIJA) ke nama Tergugat II berdasarkan risalah lelang, padahal diketahui jika dalam proses pelaksanaan lelang dianggap cacat hukum dan tidak prosedural karena bertentangan aturan dan prosedur lelang;
13. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;  
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Makassar cq. Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan pemberian fasilitas pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat yang tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan cacat prosedural dan dinyatakan batal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang melakukan pelaksanaan lelang tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa proses lelang yang dilaksanakan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal dan batal demi hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat III telah merugikan kepentingan Penggugat karena menentukan harga limit lelang tidak sesuai nilai pasar dan likuidasi;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat III telah merugikan Penggugat baik secara moril dan materiil. Secara materiil Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menyatakan batal demi hukum seluruh pengurusan proses balik nama pada sertifikat No SHM.20292 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II kepada pihak yang atas nama Tergugat II dan mencoret kembali dan mengembalikan atas nama H.NAJAMUDDIN DG.SIJA Sebagai Suami Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (*uit voobar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR** : Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor :473/Pdt.G/2019/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.776.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

---

Hal 12 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs.Junaedi,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata pada tanggal 6 Oktober 2020 kuasa hukum Pembanding semula Peggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 No.473/Pdt.G/2019/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 21 Desember 2020 masing-masing kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II (menemukan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta pagarnya tergembok maka pemberitahuan ini diserahkan/diteruskan ke Kantor Lurah setempat untuk diketahui), kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III oleh Alauddin,SE Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Burhanuddin,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 21 Januari 2021 kepada kuasa hukum Pembanding semula Peggugat dan pada tanggal 22 Januari 2021 masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II (menemukan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta pagarnya tergembok maka pemberitahuan ini diserahkan/diteruskan ke Kantor Lurah setempat untuk diketahui), kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Alauddin,SE Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Dermawan Tahir,SH.,MH. Plt.Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 21 Januari 2021 kepada kuasa hukum Pembanding semula Peggugat dan pada tanggal 22 Januari 2021 masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II (menemukan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta pagarnya tergembok maka pemberitahuan ini diserahkan/diteruskan ke Kantor Lurah setempat untuk diketahui), dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, oleh Alauddin,SE Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam

---

Hal 13 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 21 Desember 2020 kepada kuasa hukum terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II (menemukan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta pagarnya tergeblok maka pemberitahuan ini diserahkan/diteruskan ke Kantor Lurah setempat untuk diketahui), kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III dan pada tanggal 29 Desember 2020 kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing oleh Alauddin, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

Bahwa memori Banding ini dibuat berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama No.473/Pdt.G/2019/PN.Mks, tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.776.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang pada halaman 41,42 dan halaman 43.

Pada halaman 43 alenia 3,4 dan alenia 5 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang ,bahwa oleh karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas Nama Hajja ANDI MINDARYANA YUNUS,SH tidak diikut sertakan sebagai pihak didalam perkara ini, maka telah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*exception pluriuimlitis consortium*) dengan demikian eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima;

---

Hal 14 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima, harus dinyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dapat diterima maka majelis tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang selebihnya;"

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka kami selaku kuasa hukum Pembanding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan majelis hakim diatas adalah keliru, tidak digugatnya Hajja ANDI MINDARYANA YUNUS,SH tidak lah harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena, posisi Hajja ANDI MINDARYANA YUNUS,SH bukanlah pihak yang ikut berperan dalam melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Pembanding, dan yang digugat oleh Pembanding merupakan pihak-pihak yang telah merugikan kepentingan Pembanding. dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan dengan azas-azas hukum Perdata dimana berdasarkan azas hukum Perdata, Pembandinglah yang berhak menentukan siapa-siapa yang diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :305 K/sip/1971 tanggal 16 Juli 1971 menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang akan digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas hukum acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"

Bahwa dengan demikian alasan hukum yang demikian terbukti jika putusan majelis hakim tingkat pertama melanggar hukum acara dan haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kami memohon kepada mejelis hakim tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb.

## MENGADILI :

**Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.473/Pdt.G/2019/PN,Mks, tertanggal 22 September 2020.**

## MENGADILI SENDIRI :

**Mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya.**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

---

Hal 15 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



Bahwa untuk mengawali kontra memori banding yang kami ajukan, maka terlebih dahulu kami menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil yang menjadi dasar keberatan Pemohon Banding, oleh karena seluruh dalil yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan sebelumnya oleh *judex facti a quo* pada tingkat pertama sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat menolak segala dalil Pemohon Banding tersebut, adapun dasar penolakan kami akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang menangani perkara *in litis* telah sangat cermat, teliti dan seksama dan secara komprehensif dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusannya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim *Judex factie* yang memeriksa perkara *in litis*;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* telah sangat tepat dan cermat, karena didasarkan atas fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan, baik berupa bukti surat maupun Saksi-saksi;
3. Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Pihak dalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in litis* dan kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti surat dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sah-sah saja sepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bisa saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi atas perkara *a quo*;
4. Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada Halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) yang intinya menyatakan, "*Bahwa pertimbangan majelis hakim adalah keliru, tidak digugatnya Hajja ANDI MIDARYANA YUNUS, Sh bukanlah pihak yang ikut berperan dalam melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Pembanding, dan yang digugat oleh Pembanding merupakan pihak-pihak yang telah merugikan kepentingan Pembanding. Dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan azas-azas hukum Perdata dimana berdasarkan asaz hukum Perdata, Pembandinglah yang berhak menentukan siapa-siapa yang diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo.*" , atas dalil keberatan tersebut Pembanding/Penggugat keliru dan tidak memahami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sangat

---

Hal 16 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



kelas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Halaman 42 sampai dengan Halaman 43 yang dinyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. dalam perkara ini mempunyai andil dan peran yang sangat penting yaitu didalam pembuatan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah disetujui suami Penggugat (bukti T.I-3), selanjutnya dengan dibuatkan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. maka Pemohonan Pembiayaan Mikro (UlaMM) telah dapat dicairkan dan telah diterima oleh Penggugat, kemudian tanda terima pencairan pembiayaan telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai penerima dan yang menyerahkan Kepala Kantor UlaMM (bukti T.I-4), selain itu Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan akta tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat bersama suami dengan Tergugat I serta 2 (dua) orang saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. (bukti T.I-6), sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7213/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar (bukti T.I-7); Menimbang, bahwa berdasarkan atas andil dan peran dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. tersebut untuk itu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. harus diikutsertakan sebagai pihak didalam perkara ini; Menimbang, bahwa selain hal tersebut didalam petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar memutuskan: “Menyatakan pemberian fasilitas pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat yang tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan cacat prosedural dan dinyatakan batal”, untuk itu semua pihak yang terlibat didalam rangkaian peristiwa yang dimulai dengan pembuatan Perjanjian Kredit sampai dengan dilakukannya lelang haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam

---

Hal 17 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



perkara ini, maka telah menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan demikian eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima, maka harus dinyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima”.

Bahwa atas hal tersebut maka sangat berdasar oleh Majelis Hakim Tinggi (Banding) yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil keberatan Pemohon tersebut sehingga terhadap segala dalil yang diajukan dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.473/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 22 September 2020;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung, pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang menangani perkara *in litis* telah sangat cermat, teliti dan seksama dan secara komprehensif dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusannya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim *Judex factie* yang memeriksa perkara *in litis*;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* telah sangat tepat dan cermat, karena didasarkan atas fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan, baik berupa bukti surat maupun Saksi-saksi;

---

Hal 18 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



3. Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Pihak dalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in litis* dan kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti surat dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sah-sah saja sepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bisa saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi atas perkara *a quo*;
4. Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada Halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4(empat) yang intinya menyatakan, "*Bahwa pertimbangan majelis hakim adalah keliru, tidak digugatnya Hajja ANDI MIDARYANA YUNUS, Sh bukanlah pihak yang ikut berperan dalam melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Pembanding, dan yang digugat oleh Pembanding merupakan pihak-pihak yang telah merugikan kepentingan Pembanding. Dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan azas-azas hukum Perdata dimana berdasarkan asaz hukum Perdata, Pembandinglah yang berhak menentukan siapa-siapa yang diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo.*", atas dalil keberatan tersebut Pembanding/Penggugat keliru dan tidak memahami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sangat jelas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Halaman 42 sampai dengan Halaman 43 yang dinyatakan, "*Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. dalam perkara ini mempunyai andil dan peran yang sangat penting yaitu didalam pembuatan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah disetujui suami Penggugat (bukti T.I-3), selanjutnya dengan dibuatkan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. maka Pemohonan Pembiayaan Mikro (UlaMM) telah dapat dicairkan dan telah diterima oleh Penggugat, kemudian tanda terima pencairan pembiayaan telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai penerima dan yang menyerahkan Kepala Kantor UlaMM*

---

Hal 19 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.I-4), selain itu Notaris Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan akta tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat bersama suami dengan Tergugat I serta 2 (dua) orang saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. (bukti T.I-6), sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7213/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar (bukti T.I-7); Menimbang, bahwa berdasarkan atas andil dan peran dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. tersebut untuk itu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. harus diikutsertakan sebagai pihak didalam perkara ini; Menimbang, bahwa selain hal tersebut didalam petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar memutuskan: "Menyatakan pemberian fasilitas pembiayaan Tergugat I kepada Penggugat yang tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan cacat prosedural dan dinyatakan batal", untuk itu semua pihak yang terlibat didalam rangkaian peristiwa yang dimulai dengan pembuatan Perjanjian Kredit sampai dengan dilakukannya lelang haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar atas nama Hajjah ANDI MINDARYANA YUNUS, S.H. tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam perkara ini, maka telah menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan demikian eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima, maka harus dinyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima".

Bahwa atas hal tersebut maka sangat berdasar oleh Majelis Hakim Tinggi (Banding) yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil keberatan Pemohon tersebut sehingga terhadap segala dalil yang diajukan dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

---

Hal 20 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.473/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 22 September 2020;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung, pada semua tingkat peradilan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Makassar No.473/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 22 September 2020, berkas perkara dan surat-surat lainnya, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara seimbang semua dalil dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sesungguhnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

---

Hal 21 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor :473/Pdt.G/2019/PN.Mks beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :473/Pdt.G/2019/PN. tanggal 22 September 2020, telah dikuatkan dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada Pembanding semula Penggugat, khususnya untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 473/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari ..... tanggal ..... oleh kami **SRI HERAWATI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **MARTINUS BALA,SH.** dan **H. MUSTARI,SH.** Keduanya Hakim

---

Hal 22 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .....  
tanggal ..... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua  
Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN, SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MARTINUS BALA,SH.**

**SRI HERAWATI,SH.,MH.**

**MUSTARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

## Perincian biaya banding :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,00 ;
  2. Materai..... Rp. 10.000,00 ;
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00 ;
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,00 ;
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

**Drs.H.DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum.**

**Nip :19630222 1983 03 1 003**

---

Hal 24 dari Hal 17 Put.14/Pdt/2021/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

